



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR A11712  
TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI)  
SAHAM PERUSAHAAN PT MULTI TAMBANGJAYA UTAMA OLEH PT INDIKA  
INDONESIA RESOURCES

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012").
- 1.2 Pada tanggal 4 Juli 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Multi Tambangjaya Utama oleh PT Indika Indonesia Resources dan telah didaftarkan dengan nomor register A11712.
- 1.3 Pada tanggal 2 Oktober 2012 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 66/KPPU/Pen/X/2012 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Multi Tambangjaya Utama oleh PT Indika Indonesia Resources.

**II. PARA PIHAK**

**2.1 PT Indika Indonesia Resources**

PT Indika Indonesia Resources adalah salah satu anak perusahaan PT Indika Energy Tbk yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan besar, pelayanan atau konsultasi pertambangan meliputi eksplorasi dan teknologi pertambangan batubara, serta komoditi hasil eksplorasi dan ekonomi pemasarannya, manajemen dan administrasinya. Dalam bidang perdagangan, ekspor, impor, interinsular dan lokal, antara lain ekspor-impor dan perdagangan untuk bahan bakar padat yaitu batubara, batubara padat (*bricket*), baik atas perhitungan sendiri, maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi, menjadi gorsir, leveransir (*supplier*), *dealer*, distributor, dan keagenan/perwakilan dari perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang yang diperdagangkan.

PT Indika Indonesia Resources berkedudukan di Jakarta Selatan. Didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing juncto Surat Pendaftaran Penanaman Modal tertanggal 16-03-2011 nomor 00754/1/PPM/PMA/2011.

2.1.1 Pemegang saham PT Indika Indonesia Resources adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1.	PT Indika Energy Tbk	90%
2.	Indika Capital Pte. Ltd	10%


2.1.2 Adapun nilai penjualan dan nilai aset PT Indika Indonesia Resources adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Tahun	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	0	0	0
Nilai Aset	0	0	116.781.000

2.1.3 Sedangkan nilai penjualan dan nilai aset PT Indika Energy Tbk sebagai induk perusahaan dari PT Indika Indonesia Resources adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Tahun	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	2.486.580.000.000	3.765.467.000.000	5.209.741.000.000
Nilai Aset	11.683.614.752.000	11.458.782.987.000	18.253.817.000.000

2.1.4 Struktur Perusahaan badan usaha PT Indika Indonesia Resources sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:



2.2 PT Multi Tambangjaya Utama

PT Multi Tambangjaya Utama adalah perusahaan nasional yang berdiri pada tahun 1989 berkedudukan di Jakarta, yang perubahan seluruh anggaran dasar termaktub dan telah diumumkan dalam: akta nomor 202, tanggal 26 Desember 1997, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor C2-13468.HT.01.04-TH.97, serta telah diterima dan dicatat dalam arsip Departemen Kehakiman RI dibawah nomor C2-HT.01.04-A.27732, pada tanggal 26 Desember 1997. PT Multi Tambangjaya Utama memegang kontrak kerja pertambangan batubara yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada 20 November 1997, perusahaan menandatangani kontrak dengan pemerintah untuk survei, eksplor, dan pembangunan sumber tambang batubara di area dengan total area kurang lebih 99,350 ha di provinsi Kalimantan Tengah. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2007. Area proyek perusahaan berlokasi sekitar 30 km timur laut dari kota Ampah dan sekitar 250 km sebelah utara dari ibukota provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

2.2.1 Pemegang saham PT Multi Tambangjaya Utama sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:


No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1.	Asia Thai Mining Company Ltd	95%
2.	Christien Kurniawan	5%

2.2.2 Adapun nilai penjualan dan nilai aset PT Multi Tambangjaya Utama selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

<b>Tahun</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Nilai Penjualan	180.729.568.544	336.642.474.112	452.748.358.715
Nilai Aset	482.338.995.243	487.985.619.535	544.273.296.058

**III. TENTANG TRANSAKSI**

- 3.1 Bahwa berdasarkan *Deed of Share Transfer* atau Akta Pemindahan Hak atas Saham tanggal 30 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Asia Thai Mining Company Limited dan Christien Kurniawan selaku penjual sepakat untuk menjual seluruh sahamnya pada PT Multi Tambangjaya Utama kepada PT Indika Indonesia Resources dan Prime Empire Investments Pte. Ltd.
- 3.2 Asia Thai Mining Company Limited adalah pemegang 16.625.000 lembar saham atau setara dengan 95% kepemilikan saham pada PT Multi Tambangjaya Utama sepakat akan menjual 14.875.000 lembar saham kepada PT Indika Indonesia Resources.
- 3.3 Berikut skema pengambilalihan saham PT Multi Tambangjaya Utama oleh PT Indika Indonesia Resources:



**IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN**

- 4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.

- 4.2 Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-19978 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Tambangjaya Utama; Daftar Perseroan Nomor AHU-0049970.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 5 Juni 2012, diketahui bahwa pengambilalihan saham PT Multi Tambangjaya Utama oleh PT Indika Indonesia Resources berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 5 Juni 2012.
- 4.3 Bahwa PT Indika Indonesia Resources melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Multi Tambangjaya Utama pada tanggal 4 Juli 2012, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.
- 4.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
- Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.5 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.6 Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham PT Multi Tambangjaya Utama oleh PT Indika Indonesia Resources mencapai Rp 18.798.207.077.058,- (delapan belas triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah), sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.
- 4.7 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 4.8 Bahwa Pengambilalihan Saham perusahaan PT Multi Tambangjaya Utama oleh PT Indika Indonesia Resources tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

**V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM**

Tujuan dari pengambilalihan saham PT Multi Tambangjaya Utama oleh PT Indika Indonesia Resources adalah sebagai berikut:

- 5.1 Untuk melengkapi sinergi nilai rantai usaha PT Indika Energy Tbk dalam bidang produksi batu bara.
- 5.2 Bahwa dengan dilakukannya pengambilalihan saham PT Multi Tambangjaya Utama oleh PT Indika Energy Tbk melalui anak perusahaannya yaitu PT Indika Indonesia Resources, akan memperkuat kemampuan PT Indika Energy Tbk dalam penyediaan produksi dan jasa distribusi batu bara.

**VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

6.1 Pasar Produk

- 6.1.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
- 6.1.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
  - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.1.3 PT Indika Indonesia Resources merupakan perusahaan yang tergabung dalam Indika Energy Group yang memiliki kegiatan usaha di bidang pertambangan melalui anak perusahaan PT Indika Energy, Tbk yaitu PT Santan Batubara.
- 6.1.4 PT Multi Tambangjaya Utama juga merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara.
- 6.1.5 Indika Energy Group dan PT Multi Tambangjaya Utama memiliki cadangan batubara dan produksi batubara.
- 6.1.6 Dengan demikian, Komisi menilai bahwa pasar produk dalam penilaian ini adalah pasar produk batubara.

6.2 Pasar Geografis

- 6.2.1 Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran.

- 6.2.2 Berdasarkan hasil analisis, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran batubara;
  - 6.2.3 Dengan demikian, Komisi menilai bahwa pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.
- 6.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan
- Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini adalah pasar produk batubara di seluruh wilayah Indonesia, dengan menggunakan pendekatan analisis cadangan dan produksi batubara.

## **VII. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR**

- 7.1 Tentang Pangsa Cadangan Batubara
    - 7.1.1 Dalam penentuan pangsa cadangan batubara, Komisi melakukan penghitungan dengan menggunakan data cadangan batubara tahun 2011 dari 74 perusahaan/ grup perusahaan.
    - 7.1.2 Dari data di atas menunjukkan bahwa PT Indika Indonesia Resources yang tergabung dalam Indika Energy Group memiliki pangsa cadangan sebesar 0,193% dengan jumlah cadangan sebesar 24,435 juta ton, dan PT Multi Tambangjaya Utama memiliki pangsa cadangan sebesar 0,108% dengan jumlah cadangan batubara mencapai 13,76 juta ton.
  - 7.2 Tentang Pangsa Produksi Batubara
    - 7.2.1 Dalam penentuan pangsa produksi batubara, Komisi melakukan penghitungan dengan menggunakan data produksi batubara tahun 2011 dari 59 perusahaan/ grup perusahaan.
    - 7.2.2 Dari data di atas menunjukkan bahwa PT Indika Indonesia Resources yang tergabung dalam Indika Energy Group memiliki pangsa produksi 0,2662% dengan jumlah produksi batubara sebesar 1,25 juta ton, dan PT Multi Tambangjaya Utama memiliki pangsa produksi batubara sebesar 0,1576% dengan jumlah cadangan batubara mencapai 0,74 juta ton.
  - 7.3 Konsentrasi Pasar
- Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar.

HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$HHI = \sum (S_i)^2$  , dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

7.3.1 Nilai HHI untuk cadangan batubara tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Sebelum Akuisisi	Sesudah Akuisisi
828,16	828,20

Sumber: Data Badan Pusat Statistik dan Petromindo.com (diolah)

7.3.2 Nilai HHI untuk produksi batubara tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Sebelum Akuisisi	Sesudah Akuisisi
1141,76	1141,87

Sumber: Data Badan Pusat Statistik dan Petromindo.com (diolah)

7.3.3 Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap cadangan batubara dan produksi batubara di Indonesia diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar cadangan batubara dan pasar produksi batubara sebelum dan setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800.

7.3.4 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perkom No. 3 Tahun 2012, apabila nilai HHI kurang dari 1800 maka transaksi tersebut tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya.

7.3.5 Bahwa dengan demikian Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Multi Tambangjaya Utama oleh PT Indika Indonesia Resources.



**VIII. KESIMPULAN**

Berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012, Komisi menyimpulkan tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat akibat pengambilalihan saham perusahaan PT Multi Tambangjaya Utama oleh PT Indika Indonesia Resources dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk pasar cadangan batubara dan produksi batubara berada di bawah 1800, hal ini menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Multi Tambangjaya Utama oleh PT Indika Indonesia Resources tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelum terjadi pengambilalihan saham.
- 8.2 Bahwa industri bahan galian batubara merupakan industri yang bersifat *Highly Regulated* dimana pemerintah memiliki peran dalam penentuan kebijakan terkait harga dan pengendalian atas produksi bahan galian batubara.
- 8.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Multi Tambangjaya Utama oleh PT Indika Indonesia Resources. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**IX. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Multi Tambangjaya Utama oleh PT Indika Indonesia Resources.

Jakarta, 12 Desember 2012

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

**Tajuddin Noer Said**